

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG
TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAIMANA
MESTINYA DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(ANALISIS PUTUSAN NO.09/PDT.G/2010/PN-MBO)**

SYAFRIDA YANTI

ABSTRACT

The organizing of a Notary's obligation in making authentic deed which is based on the revision of Law No. 30/2004 on Notary's Position has been implemented although, in reality, there are still some violations against the implementation of a Notary's obligation since there is emotional relationship between a notary and his clients, or the clients happen to be his close friends so that there is potential to be the violation against a Notary's duty in making the minute of a deed. In this case, he sends the minute of the deed to his clients to be signed. The legal consequence of the authentic deed which is not in accordance with a Notary's obligation, according to UUJN, related to the Ruling No. 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo causes SKMHT No. 103/2009 is revoked for the sake of law, and it is regarded as void, and the legal consequence is that the authentic deed (Notarial Deed) becomes an underhanded deed. Here, the Notary, in making his authentic deed, has violated his own obligation in UUJN, particularly Article 16, paragraph 1, letter m of the revision of UUJN, because he is not cautious by sending the minute of the deed to his clients so that the deed so that the deed is counterfeited by his own clients. Therefore, in this context, the Notary takes the responsibility for SKMHT No. 103/2009 because the deed contains forgery, and thus it is contrary to or against law.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Obligation

I. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum (publik) yang berwenang untuk membuat Akta otentik, sejauh pembuatan Akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Penegasan Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat Akta otentik ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Tugas dan wewenang dimaksud diberikan kepada Notaris adalah tugas-tugas dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat Akta otentik, Notaris juga diberikan kewenangan lainnya sesuai dengan

yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹ Dengan legalitas Notaris diangkat oleh Menteri, maka secara tidak langsung Notaris turut serta melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan turut menjaga kewibawaan Pemerintah melalui perannya dalam membuat Akta otentik bagi masyarakat yang memerlukan.²

Salah satu contoh dari ruang lingkup kewenangan wajib bagi Notaris sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan) adalah membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan Akta Notaris.

Dalam kasus sengketa tanah antara Penggugat dan (Tergugat I), Notaris (Tergugat II), dan PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Jeuram (Tergugat III) mempersengketakan atas SKMHT yang dikeluarkan Notaris menurut Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo, Pengadilan Negeri Meulaboh menjatuhkan putusan “perbuatan melawan hukum” terhadap Notaris dan menyatakan SKMHT Nomor: 103/2009 tertanggal 11 September 2009 tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf m revisi Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilanggar mengenai kewajibannya tidak membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kemudian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a revisi Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, Selain ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m revisi Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilanggar adalah Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris menentukan larangan “Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani”. Apapun alasannya, apakah didasarkan pada

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UI Press, 2009), hal. 13.

² R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 75.

saling percaya atau sudah sama-sama kenal, dan lain-lain, Notaris tetap dilarang mengirimkan minuta Akta kepada pihak lain untuk ditandatangani.

Dalam kondisi seperti ini, jika Notaris menyerahkan atau mengirimkan minuta Akta melalui perantara atau pihak lain, selain Notaris telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris juga melanggar Kode Etik Notaris. Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris melarang sikap keberpihakan Notaris dalam menjalankan tugas. Tanda tangan pihak penggugat dibubuhkan ke dalam minuta Akta tersebut dalam kondisi penandatanganan minuta Akta tidak di hadapan Notaris. Di sinilah kemungkinan anak penggugat atau bersama-sama dengan tergugat I memalsukan tanda tangan kedua orang tuanya dalam SKMHT yang dibuat oleh Notaris sebagai Tergugat II. Padahal sebagai perilaku profesi Notaris harus memiliki unsur-unsur yaitu Memiliki integritas moral yang tinggi, Harus jujur terhadap klien maupun terhadap diri sendiri, Sadar akan batas-batas kewenangannya dan Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.³

Dalam kasus ini terdapat dua persoalan hukum pertama gugatan berdasarkan atas perbuatan melawan hukum dengan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo atas gugatan perdata diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 26 April 2011. Sedangkan yang kedua tuntutan pidana atas tindakan pemalsuan tanda tangan melalui Putusan Nomor: 1186/Pid.B/2011/PN-Mbo atas tuntutan pidana terhadap terpidana Tergugat I yang memalsukan tanda tangan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 1 Desember 2011. Jadi dalam satu perkara ini lebih dahulu diputuskan gugatan perdatanya daripada tuntutan pidananya.

Tindakan pemalsuan jelas ditentukan larangannya dalam KUH Pidana dan undang-undang lainnya, namun apakah Notaris mengetahui atau tidak tindakan pemalsuan itu, perlu dibuktikan pula pelanggaran pidana berdasarkan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris, Notaris sudah nyata-nyata memenuhi unsur

³ Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hal. 86.

kesalahan karena mengirimkan minut Akta untuk ditanda tangani penghadap dan tidak dibacakan di hadapan para penghadap. Ketentuan pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris jika Notaris dalam melanggar ketentuan pidana, melainkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur pelanggaran kewajiban jabatan.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dalam perkara ini minut Akta yang dibuat oleh Notaris diserahkan kepada pihak tergugat I dan anak kandung penggugat untuk ditanda tangani oleh penggugat, dan Akta tidak dibacakan Notaris di hadapan para pihak termasuk penandatanganan Akta juga tidak dilakukan di hadapan Notaris melainkan diserahkan kepada para pihak tergugat. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang, “Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Notaris Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Analisis Putusan Nomor 09/PDT.G/2010/PN-Mbo)” sebagai judul dalam tesis ini

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah:

- a. Apakah pengaturan kewajiban Notaris dalam pembuatan Akta otentik menurut revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah terlaksana dalam pembuatan Akta?
- b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pembuatan Akta otentik yang tidak memenuhi kewajiban Notaris menurut revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo?
- c. Bagaimanakah tanggung jawab hukum Notaris atas Akta otentik yang dibuat dihadapannya ternyata bertentangan dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan kewajiban Notaris dalam pembuatan Akta otentik menurut revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah terlaksana dalam pembuatan Akta.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap pembuatan Akta otentik yang tidak memenuhi kewajiban Notaris menurut revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum Notaris atas Akta otentik yang dibuat dihadapannya ternyata bertentangan dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip)⁴, kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan sehubungan dengan pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta terkait dengan gugatan perdata atas pembuatan SKMHT oleh Notaris dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo melalui analisis yang tajam dan tersistematis.⁵ Dari hasil analisis data kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus) dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data. Memberikan penilaian benar atau salah atau apa dan bagaimana yang semestinya menurut asas, norma hukum, kaidah, dan doktrin sehingga permasalahan akan dapat dijawab.

III. Hasil penelitian dan pembahasan

A. Pengaturan Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian sosial*, (Bandung: Refika Aditanam, 2009), hal, 39

⁵ Bandingkan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 96.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta otentik sejauh pembuatan Akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya dan Setiap wewenang ada batasannya.⁶ Kewenangan Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) revisi Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan wewenang utama Notaris adalah membuat Akta otentik dan wewenang lainnya. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, ditentukan:

1. Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat pula kewenangan khusus Notaris lainnya yaitu membuat Akta dalam bentuk *in originali*, yaitu Akta-Akta:⁷

1. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
2. Penawaran pembayaran tunai.
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
4. Akta kuasa.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: refika Aditama, 2008), hal. 77-78. Wewenang dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang delegasi adalah pemindahan atau pengalihan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wewenang mandat adalah menggantikan wewenang karena seseorang yang berkompeten berhalangan.

⁷ *Ibid*, hal. 82.

5. Keterangan kepemilikan.
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan membuat Akta *in originali* tersebut di atas tidak dimasukkan dalam wewenang khusus dalam Pasal 15 ayat (2) revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi wewenang ini dimasukkan menjadi kewajiban Notaris sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) revisi Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selain wewenang khusus tersebut, Notaris juga memiliki kewenangan khusus lainnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 51 revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris berwenang membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani dengan cara membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan, serta membuat salinan Akta berita acara pembetulan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

Wewenang lainnya yang terdapat di luar atau selain revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang membuat:

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW).
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW).
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW).
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 WvK).
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).

Terkait kewenangan yang terakhir tentang pembuatan SKMHT ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, ditentukan bahwa, SKMHT wajib dibuat dengan Akta Notaris atau Akta PPAT dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁸

1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan hak tanggungan;
2. Tidak memuat kuasa substitusi;

⁸ *Ibid*, hal. 24.

3. Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi hak tanggungan.

SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu yang ditentukan, batal demi hukum.⁹

Kewajiban adalah segala bentuk beban yang diperintahkan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.¹⁰ Pengaturan Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris Berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 16 revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat Akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
 - d. Mengeluarkan grosse Akta, salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

⁹ Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 361.

- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - n. Menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta dalam bentuk Akta in originali.
 - (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Akta:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta Keterangan kepemilikan; atau
 - f. Akta lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
 - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas serta penutup Akta.
 - (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat 7 tidak terpenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan.

- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta Wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. Peingatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat.
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) , pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Pada Pasal 3 Kode Etik maka Notaris dan orang lain yang memangku jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak, sera kepribadian yang baik
2. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat Jabatan Notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan hukum kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara
7. Memberikan jasa pembuatan Akta dan jasa Kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari
9. Memasang satu buah papan nama didepan/di lingkungan kantornya dengan pilih ukuran yaitu 100cmx40cm, 150cmx60cm atau 200cmx80cm yang memuat: Nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor surat pengangkatan, tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor telpon dan fax
10. Hadir berpartisipasi dan ikut dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, dan melaksanakan setiap keputusan perkumpulan
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara lengkap
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris Notaris
13. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan Akta yang dilakukan di kantornya kecuali karena alasan-alasan yang sah

15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari
16. Memperlakukan klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi atau status sosial
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang revisi Undang-Undang Jabatan Notaris
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang revisi Undang-Undang Jabatan Notaris
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Terhadap Akta yang dibuat dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak dapat dijatuhi sanksi yang terdapat pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.¹¹ Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, dikenakan sanksi bahwa Akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau Akta tersebut tidak menjadi batal demi hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf m revisi Undang-Undang Jabatan Notaris meskipun termasuk sebagai kewajiban Notaris tetapi jika Notaris tidak melakukannya, maka terhadap Notaris tidak dapat dikenakan sanksi apapun.¹² Jika Notaris tidak membacakan Akta di hadapan para penghadap

¹¹ Pasal 84 UUDN menentukan: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau suatu Akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85 UUDN menentukan: Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Op. cit.*, hal. 88.

dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, maka Notaris tidak bisa dikenakan sanksi apapun. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 setelah adanya revisi Undang-Undang maka Notaris dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 revisi Undang-Undang Jabatan Notaris.

Mengenai pembacaan Akta memiliki arti dan tujuan pembacaan Akta di hadapan para penghadap, menurut Nuzuarlita Permata Sari Harahap:¹³

Pembacaan Akta Notaris, merupakan kewajiban di mana pembacaan Akta dilakukan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Pembacaan ini tidak diwajibkan kepada Notaris, apabila penghadap telah membaca sendiri dan mendapat penjelasan dari Notaris serta mengetahui isi dari Akta tersebut, dengan persyaratan khusus bahwa pada setiap halaman minuta Akta itu wajib dibubuhkan paraf para penghadap dan saksi-saksi serta Notaris. Pembacaan yang dilakukan oleh Notaris maupun dibaca sendiri oleh para penghadap, bertujuan agar para penghadap yang menandatangani Akta mengerti akan isi dari Akta tersebut sehingga Akta Notaris benar-benar membuat kehendak atau sesuai dengan kehendak mereka yang menandatangani.

Ketentuan di atas berarti pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat 16 ayat (1) huruf m revisi Undang-Undang Jabatan Notaris tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh para penghadap agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta (akhir Akta) serta pada setiap halaman minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Kewajiban Notaris membacakan Akta atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada bagian akhir Akta. Tujuannya agar masing-masing pihak mengetahui apakah pada waktu pembuatan Akta tersebut dibacakan atau tidak. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa Akta tersebut dalam pembuktian. Oleh karena sudah dibacakan, maka masing-masing para penghadap dianggap sudah tahu isi Akta tersebut.

Undang-Undang Jabatan Notaris menganut prinsip kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) bagi Notaris.¹⁴ Kewajiban ingkar Notaris juga ditentukan

¹³ Nuzuarlita Permata Sari Harahap *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hal. 86.

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Op. cit.*, hal. 89.

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e revisi Undang-Undang Jabatan Notaris dan huruf f revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya untuk merahasiakan tentang segala Akta yang dibuatnya. Ketentuan penolakan ini merupakan kewajiban ingkar Notaris, jika pengingkaran kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh Notaris, maka perbuatan Notaris dapat dikatakan melakukan pelanggaran hukum.

Larangan bagi Notaris merupakan ketentuan-ketentuan yang melarang Notaris untuk melakukan sesuatu hal. Pasal 17 revisi Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan larangan bagi Notaris, bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam Kode etik juga mengatur larangan terhadap Notaris, yang diatur dalam Pasal 4 yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang Papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” diluar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk
 - a. Iklan
 - b. Ucapan Selamat
 - c. Ucapan Belasungkawa
 - d. Ucapan Terima kasih
 - e. Kegiatan Pemasaran

- f. Kegiatan sponsor baik dalam kegiatan sosial, keagamaan maupun
4. Bekerjasama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani Akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan Minuta kepada Klien untuk ditandatangani
7. Bersaha atau berupaya dengan jalan apapun agara seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melalui tekanan psikologis dengan maksud agar klien tertsebut tetap membuat akat kepadanya
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang hrus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan
12. Menjelekkkan dan/atau memepersalahkan rekan Notaris atau Akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seseorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesaahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut ajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas ksalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
15. Melakukan perbuatan-prbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota

B. Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Notaris Menurut Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Putusan Nomor 09/PDT.G/2010/PN-MBO.

Akta yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan hukum sempurna, karena dibuat dalam bentuk Akta otentik, dalam tataran hukum Kenotariatan yang benar mengenai Akta Notaris dan Notaris, jika suatu Akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka:

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat Akta pembatalan atas Akta tersebut dan dengan demikian Akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat para pihak dan para pihak menanggung dari segala pembatalan Akta tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan Akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan Akta Notaris menjadi Akta dibawah tangan, setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas Akta Notaris, apakah tetap mengikat para pihak atau batal demi hukum, hal ini tergantung pada pembuktian dan penilaian hakim.¹⁵

Hal yang paling penting adalah walaupun semua syarat dan unsur-unsur Akta otentik telah terpenuhi, suatu Akta tetap dikatakan Akta otentik jika Akta tersebut sepanjang tidak ada orang atau pihak lain yang mempermasalahkan keotentikan Akta tersebut dan seseorang itu tidak dapat membuktikan bahwa Akta tersebut cacat, maka Akta itu tetap dianggap berasal dari pejabat yang berwenang dan sah demi hukum. Sebaliknya jika Akta tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain, ternyata cacat, maka demi hukum, Akta tersebut adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Akta Notaris dapat dibatalkan karena jika ada gugatan dari para pihak yang tersebut dalam Akta untuk membatalkan Akta Notaris. Pembatalan Akta Notaris hanya dapat dilakukan oleh para pihak itu sendiri.¹⁶

Setelah adanya revisi Undang-Undang Jabatan Notaris maka pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m dapat dikenai sanksi pada Pasal 16 ayat (9) revisi Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan, “Jika salah satu syarat

¹⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Surabaya, aditama, 2007), hal 58

¹⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 22.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan". Menurut Pasal ini Akta otentik yang dibuat Notaris akan menjadi Akta di bawah tangan (tidak memiliki ke-otentikan) jika kewajiban Notaris untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, ternyata tidak dilakukan satu di antara unsur tersebut.

Seharusnya majelis hakim menentukan kewajiban yang dilanggar Notaris tersebut dengan memperhatikan pelanggaran tersebut terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a, atau huruf e, atau huruf j, atau huruf m revisi Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a revisi Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan berkewajiban adalah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tetapi dalam kasus *aquo* Notaris tidak melaksanakan asas seksama yang ditafsirkan sama maksudnya dengan asas kehati-hatian.

Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Notaris Berdasarkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka Notaris mendapat sanksi yaitu:¹⁷

1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang merupakan akibat yang harus diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau Akta akan menjadi batal demi hukum. Akta yang batal demi hukum maka Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan sesuatu yang tidak pernah dibuat maka tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi.

2. Sanksi Administratif,

Sanksi ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Dalam menegakkan sanksi administratif pada Notaris yang menjadi instrument pengawas adalah Majelis Pengawas.

Akibat hukum terhadap Akta otentik yang dibuatnya, oleh karena SKMHT Nomor: 103/2009 tidak dibuat berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur

¹⁷ *Ibid*

dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam putusan Majelis Hakim, dan dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf j, dan huruf m revisi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 4 angka 6 Kode Etik Notaris, berakibat hukum pada Akta Notaris menjadi Akta di bawah tangan, artinya Akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana Akta otentik. SKMHT Nomor: 103/2009 tersebut juga tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perikatan sebagaimana ditentukan pula syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara khususnya mengenai kesepakatan (*consensus*) para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

C. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Otentik Yang Dibuatnya Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Sebagai jabatan publik, profesi Notaris juga ditundukkan pada Kode Etik Notaris yang mengandung aturan etika atau moral, sebab profesi Notaris merupakan profesi moral dan tunduk pada kode etik dan tanggung jawab profesi hukum.¹⁸

Pelanggaran dalam perkara Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah oleh karena Akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris yang bersangkutan dihadapan para pihak, maka berdasarkan teori perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan perkara Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo tersebut termasuk dalam ranah hukum perdata bukan pidana. Sedangkan masalah pemalsuan tandatangan pada SKMHT masuk dalam perkara ini masuk dalam ranah hukum pidana, tetapi bukan menjadi kajian dalam penelitian ini. Pemalsuan tandatangan dalam SKMHT tersebut telah diputuskan melalui Putusan Nomor: 1186/Pid.B/2011/PN-Mbo atas tuntutan pidana terhadap terpidana Tergugat I yang memalsukan tanda tangan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 1 Desember 2011 dan menjatuhkan terhadap terpidana Tergugat I terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemalsuan tandatangan. Persoalannya SHM Nomor 065 tertanggal 06 Desember 1997 milik Penggugat sebagai jaminan/agunan kredit sebagai jaminan

¹⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.) hal. 19.

pelunasan utang Tergugat I kepada Tergugat III telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal itu berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain: Adanya perbuatan melanggar hukum ditafsirkan secara luas telah terpenuhi dalam perbuatan Tergugat I kepada Tergugat III dengan cara memasukkan SHM Nomor 065 tertanggal 06 Desember 1997 milik Penggugat sebagai jaminan/agunan kredit sebagai jaminan pelunasan utang yang diperoleh tanpa sepengetahuan oleh Penguat atau dengan kata lain anak kandung penggugat telah melakukan unsur pemalsuan tanda tangan orang tuanya.

Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus*) yakni berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui atau *willen en wetens*, sedangkan dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*.¹⁹

Kesalahan Notaris dalam Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo yang mengakibatkan hubungan kausalitas dengan kerugian penggugat adalah karena tidak hati-hatinya Notaris, atau karena mengirimkan minut Akta tersebut untuk ditandatangani oleh penggugat sehingga membuka kesempatan terjadinya pemalsuan tandatangan tersebut, sehingga jelas merugikan bagi penggugat sebagai pemegang SHM Nomor 065/1997.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pelaksanaan tanggung jawabnya secara hukum (*legal responsibility*) baik secara perdata, administratif, maupun pidana.²⁰ Jika kesalahannya dilakukan dengan disengaja, maka kesengajaan tersebut dapat dihukum berdasarkan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa Notaris bertanggung jawab atas kesalahannya jika terbukti kesalahan itu, Notaris dapat dikenakan sanksi perdata, administratif, bahkan jika ada unsure kesengajaan di niat materilnya dapat

¹⁹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal. 173.

²⁰ Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Op. cit.*, hal. 235.

menjadi unsur pidana contohnya seperti kesengajaan dalam kesalahan penulisan bias menjadi unsure pidana dan Notaris dapat dikenakan sanksi pidana karena menempatkan keterangan yang palsu dan sanksi etika dapat dikenakan pada Notaris jika Notaris tersebut melakukan pelanggaran dalam kode Etik Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung sanksi perdata, jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau suatu Akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.²¹ Perlu dipertegas di sini bahwa kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut adalah kesalahan karena kelalaian sebab berdasarkan Pasal 1322 KUH Perdata, kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, kecuali jika persetujuan itu dibuat karena disadari (disengaja)

III. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kewajiban Notaris dalam pembuatan Akta otentik berdasarkan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah terlaksana tetapi pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris disebabkan karena antara Notaris dan klien terdapat hubungan emosional atau karena hubungan teman dekat dengan klien sehingga berpotensi terjadi pelanggaran terhadap kewajiban Notaris khususnya dalam hal pembuatan minuta Akta, Notaris melanggar kewajibannya dengan mengirimkan minuta Akta tersebut kepada kliennya untuk ditandatangani.
2. Akibat hukum terhadap pembuatan Akta otentik yang tidak memenuhi kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo, mengakibatkan SKMHT Nomor: 103/2009 batal demi hukum dan SKMHT tersebut dianggap tidak

²¹ Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Op. cit.*, hal. 236.

pernah ada, serta berakibat hukum pada Akta otentik (Akta Notaris) yang dibuat menjadi Akta di bawah tangan, artinya Akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana sebuah Akta otentik. Akibat hukum ini dalam perkara *a quo* majelis hakim mendasarkan putusannya terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian, oleh karena prinsip ini maka Akta tersebut batal demi hukum.

3. Tanggung jawab Notaris atas Akta otentik yang dibuatnya melanggar ketentuan kewajiban di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf m revisi Undang-Undang Jabatan Notaris karena ketidakhati-hatiannya yaitu dengan mengirimkan minuta Akta kepada kliennya sehingga Akta tersebut dipalsukan oleh kliennya sendiri. Sehingga dalam konteks ini Notaris tersebut tetap bertanggung jawab atas SKMHT Nomor: 103/2009 yang dibuatnya karena pembuatan SKMHT batal demi hukum tersebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum menyebabkan SKMHT tersebut batal demi hukum karena mengandung unsur kepalsuan.

B. Saran

Sebagai masukan untuk perbaikan dalam penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pengaturan kewajiban Notaris sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) revisi Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya dimasukkan ke dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi kewenangan Notaris. Saat ini belum menjadi kewenangan Notaris membuat Akta *originali* dalam wewenang khusus Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi masih diatur sebagai kewajiban Notaris sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Substansi Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris harus dimasukkan menjadi kewenangan khusus Notaris ke dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dengan argumentasi yuridis karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat Akta dipastikan Akta tersebut dalam bentuk *originali*.

2. Diharapkan agar dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-Mbo seharusnya Majelis Hakim menyatakan agar Notaris yang bersangkutan segera ditindak lanjuti oleh organisasi Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris atau merekomendasikannya kepada MPD untuk memanggil Notaris tersebut dan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran kewajibannya dalam Pasal 16 ayat (1) revisi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
3. Diharapkan agar tanggung jawab Notaris yang melanggar ketentuan kewajiban di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diperluas dan dipertegas dengan menentukan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m revisi Undang-Undang Jabatan Notaris artinya Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya tidak hanya menentukan tanggung jawab itu dapat dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban lainnya sebagaimana sanksi pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

IV. Daftar Pustaka

- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: refika Aditama, 2008.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UI Press, 2009
- Harahap, Nuzuarlita Permata Sari, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Marwan, M dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Silalahi, Ulber *Metode Penelitian sosial*, Bandung: Refika Aditanam, 2009
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Tedjasaputro, Liliana *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003